

KAJIAN PEMAHAMAN KONSEP DASAR HUKUM KEWARGANEGARAAN PADA SISWA SEKOLAH DASAR KELAS RENDAH DI WILAYAH PEDESAAN

Arjuna Arya Pribadi Putra¹⁾, Indriyana Dwi Mustikarini²⁾, Yuni Harmawati³⁾

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun

email: indriyanadwimustikarini@unipma.ac.id

Abstrak

Konsep dasar hukum kewarganegaraan dan penanaman rasa cinta tanah air merupakan hal yang utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang harus diinternalisasikan sejak dini, khususnya pada siswa sekolah dasar kelas awal. Pemahaman ini berfungsi sebagai dasar identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan kesadaran akan kewajiban dasar. Penelitian memiliki tujuan menganalisis dan menggambarkan tingkat pemahaman kognitif dan sikap afektif siswa kelas rendah di wilayah pedesaan mengenai identitas dan konsep dasar status WNI, serta menentukan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Pendekatan deskriptif-eksploratif dengan metode kualitatif yang dipilih sebagai metode dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur tertutup yang disederhanakan dan observasi langsung kepada sejumlah siswa di wilayah pedesaan yang menjadi subjek penelitian. Teknik analisis data berfokus pada deskripsi naratif untuk mengukur kedalaman pemahaman siswa terhadap konsep-konsep abstrak seperti WNI, negara, dan cinta tanah air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi hasil tentatif: Misalnya, siswa memiliki pemahaman kognitif yang baik terhadap identitas dan simbol negara, namun masih kesulitan mengaitkan konsep WNI dengan kewajiban hukum yang lebih abstrak. Pemahaman siswa sangat dipengaruhi oleh konteks lingkungan sosial-budaya pedesaan dan metode pengajaran guru yang cenderung verbal.

Kata Kunci: pemahaman konsep, hukum kewarganegaraan, kelas rendah



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 Pasal 31 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Jaminan ini diperkuat oleh landasan hukum yang lebih spesifik, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang juga menetapkan kerangka legalitas pendidikan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Secara umum, pendidikan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang mendorong peserta didik mengembangkan seluruh potensinya ujuan utama pendidikan nasional, seperti yang dijelaskan adalah membentuk individu yang memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan juga bertujuan mencetak warga negara yang bertaqwa, cinta tanah air, terampil, kreatif, berbudi pekerti, mampu memecahkan masalah, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Rizkasari, E., Rahman, I. H., Aji, P. T., 2022). Landasan legalitas pendidikan di Indonesia secara spesifik menjelaskan tujuan pendidikan nasional, termasuk pembentukan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana tercantum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Pengenalan identitas kewarganegaraan sejak dini di sekolah dasar sangat penting karena berfungsi menanamkan kesadaran dan nilai-nilai sosial pada anak. Upaya ini selaras dengan cita-cita pendidikan nasional untuk mencerdaskan bangsa. Secara khusus, pelajaran hukum dalam pendidikan kewarganegaraan berperan vital dalam membentuk karakter warga negara yang memahami dan menghargai hak serta kewajibannya dalam masyarakat yang beradab. (Jayanti, A. D. et al., 2024). Peran sekolah dasar dalam memperkenalkan identitas kewarganegaraan signifikan untuk internalisasi nilai dan kesadaran sosial awal anak. Inisiatif ini merupakan implementasi dari tujuan pendidikan nasional untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, integrasi materi hukum dalam pendidikan kewarganegaraan esensial guna membentuk karakter warga negara yang beradab dan memahami secara mendalam mengenai hak dan kewajiban konstitusionalnya. Seorang yang mengetahui bahwa dia adalah warga negara Indonesia yang di lindungi konstitusi atau pun tidak akan dapat membentuk karakter anak dalam menentukan sikap sosialnya. Pembelajaran hukum kewarganegaraan di sekolah dasar memerlukan penerapan teori yang relevan dan tepat agar materi yang disampaikan menjadi efektif dan bermakna bagi siswa. Agar efektif dan berkesan, pengajaran materi hukum melalui pendidikan kewarganegaraan di tingkat dasar harus didukung oleh kerangka teoritis yang sesuai. Keterlibatan teori yang relevan merupakan kunci untuk menyajikan materi hukum dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar sebagai pengalaman belajar yang menarik dan bermakna bagi siswa. Pendekatan yang cocok seperti konstruktivis, kooperatif, dan kontekstual, siswa dapat memahami pentingnya hukum dan mengembangkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan mengutamakan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan disposisi warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Fokus pada pentingnya menanamkan *civic knowledge* terutama pengetahuan hukum sejak dini. Pemahaman terkait perolehan identitas kewarganegaraan Indonesia akan memperoleh sejumlah konsekuensi, baik berupa hak maupun kewajiban. Tanpa pemahaman yang mendalam anak tidak akan menyadari hak dan kewajiban menjadi warga negara.

Dasar-dasar konsep kewarganegaraan menyiratkan berdasarkan identitas yang diberikan akan memberikan konsekuensi dalam memperoleh hak politik baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai warga negara (Mustikarini & Harmawati, 2024a). Merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan merupakan hal ihwal mengenai warga negara. Hal ihwal kewarganegaraan adalah seluruh aturan, proses, dan hak kewajiban yang membentuk dan mengatur

identitas hukum seseorang sebagai bagian dari suatu negara (Mustikarini et al., 2024). Implikasi dari status kewarganegaraan itu sendiri akan memperoleh hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 hingga 34 UUD 1945, seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Kesadaran Hukum (*Legal Consciousness*) individu sebagai warga negara, termasuk anak-anak, memahami, merasakan, dan berinteraksi dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari (*law before, law against, and law in everyday life*). Hal ini sangat relevan untuk konteks pedesaan yang diteliti. Beberapa literatur berkaitan pemahaman konsep hukum melalui pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang fungsi dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam konteks hukum, agar mereka mampu bersikap proaktif dalam menyelesaikan tantangan (Sila, I Made, 2024). Penelitian lain menyebutkan mempelajari hukum sejak dini berarti mendekati dan memahami nilai-nilai, hak, tugas, kewajiban tentang kewarganegaraan dari perspektif berbeda yang diajarkan di kelas kewarganegaraan. Prespektif yang dimaksud akan lebih kompleks dan fungsional (Lieberman, A., & Broyde, M, 2024). Dalam hal ini penelitian yang dilakukan dengan pembelajaran hukum yang harus dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa agar mudah dipahami sebagai relevansi materi pendidikan kewarganegaraan di wilayah pedesaan.

Konsep hak dan kewajiban anak mendasarkan pada konvensi Hak Anak PBB (UNCRC). Kerangka hukum internasional ini juga mengatur hak-hak dasar anak, yang selanjutnya telah diratifikasi oleh negara Indonesia. Implementasi Konvensi Hak Anak ini terbitlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini bisa digunakan untuk menganalisis pemahaman siswa terhadap hak dan kewajibannya di lingkungan sekolah maupun keluarga. Siswa kelas rendah berada pada transisi atau awal tahap operasional konkret. Pemahaman hukum mereka masih sangat konkret dan berpusat pada diri sendiri (*egocentris*). Pada tahap awal perkembangan moral siswa kelas rendah didasarkan pada hukuman dan kepatuhan. Pemahaman hukum mereka seringkali disamakan dengan menghindari sanksi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa sekolah dasar kelas rendah di wilayah pedesaan mengenai konsep dasar hukum kewarganegaraan, termasuk konsep hak, kewajiban, dan aturan/tata tertib yang berlaku. Faktor-faktor internal (kognitif dan pengalaman) dan eksternal (lingkungan pedesaan, norma sosial, dan metode pengajaran guru) yang memengaruhi pembentukan pemahaman hukum kewarganegaraan pada kelompok siswa kelas rendah. Konteks sosial dan budaya pedesaan juga mempengaruhi interpretasi dan penerapan konsep hukum kewarganegaraan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Rekomendasi yang berbasis data empiris mengenai perbaikan kurikulum dan/atau metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih kontekstual dan efektif bagi siswa sekolah dasar kelas rendah di wilayah pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk mendeskripsikan sekaligus mengeksplorasi fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif eksploratif merupakan penelitian yang menggambarkan keadaan suatu fenomena secara mendalam dan menyeluruh, terlebih pada fenomena yang belum banyak diteliti (Arikunto, 2010). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam tingkat pemahaman kognitif dan sikap afektif siswa terhadap konsep dasar hukum kewarganegaraan dan rasa cinta tanah air. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan semester gasal tahun ajaran 2025-2026.

Penelitian kualitatif deskriptif eksploratif digunakan untuk memahami makna suatu fenomena sosial berdasarkan perspektif partisipan dalam konteks alaminya (Creswell, J. W., & J. David, C., 2018). Penelitian dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Thoriqul Huda, yang terletak di wilayah

pedesaan. Lokasi ini dipilih secara purposif karena mewakili karakteristik sekolah dasar berbasis keagamaan di daerah pedesaan dengan latar belakang menjunjung tinggi budaya. Subjek penelitian adalah siswa kelas rendah (kelas I–III) yang menempuh pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jumlah siswa yang diamati sebanyak 15–20 siswa sebagai sampel representatif, dengan mempertimbangkan heterogenitas gender dan latar keluarga.

Studi ini mengadopsi desain penelitian deskriptif eksploratif, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai suatu fenomena, terutama yang masih minim diteliti. Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti menggali makna data secara mendalam. Data kualitatif dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi mendalam, dan analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk menganalisis sejauh mana pemahaman dan penerapan kegiatan Pendidikan Kewarganegaraan terkait dengan konsep dasar Hukum Kewarganegaraan. Analisis data dalam penelitian ini terbagi berdasarkan jenis datanya. Untuk data kualitatif yang melibatkan reduksi data sebagai tahap awal untuk memfokuskan dan menyederhanakan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Adapun tahapannya sebagai berikut :

1. Persiapan menentukan langkah-langkah penelitian
2. Penyusunan instrumen yang digunakan untuk penelitian
3. Pengumpulan data baik dari wawancara dengan responden maupun observasi dengan mengamati perilaku atau fenomena di lingkungan pedesaan
4. Mengolah data
5. Menganalisis data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian pemahaman konsep dasar hukum kewarganegaraan melaksanakan penelitian di MI Thoriqul Huda yang berada di wilayah pedesaan dengan karakteristik masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya dan tingkat pendidikan orang tua yang bervariasi. Kegiatan pembelajaran di sekolah ini berbasis nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal dengan pendekatan kontekstual. Lingkungan sekolah yang religius dan sederhana memberikan tantangan tersendiri dalam mengenalkan konsep hukum kewarganegaraan yang biasanya baru dipahami lebih pada jenjang pendidikan tinggi.

Observasi pada penulisan ini di sekolah MI Thoriqul Huda untuk mengetahui sejauhmana pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memperkenalkan identitas nasional untuk memahamkan bahwa identitas diri sebagai warga negara Indonesia akan berimplikasi terhadap hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Penelitian ini fokus utama pada pemahaman konsep dasar hukum kewarganegaraan. Berdasarkan hasil observasi maka hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil observasi siswa MI Thoriqul Huda

No	Komponen Utama	Observasi	Skor	Kategori
1	Perencanaan	Kemampuan siswa memahani makna identitas warga negara	75%	Baik
2	Pelaksanaan	Kemampuan siswa menyebutkan identitas nasional	80%	Sangat Baik
		Proyek yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara	62%	Cukup
3	Evaluasi dan Refleksi	Cara siswa mengidentifikasi identitas nasional	80%	Sangat Baik
		Implikasi identitas diri sebagai warga negara dan pemahaman hukum sederhana seperti tata peraturan perundang-undangan	68%	Cukup
		Hasil evaluasi yang digunakan untuk	72%	Baik

pemahaman hukum kewarganegaraan
menunjukkan perilaku disiplin dan
menghormati guru

Hasil obsevasi dilanjutkan wawancara dengan siswa. Wawancara ini dilakukan untuk mendukung hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.wawancara dengan guru dan tes pemahaman siswa, diperoleh beberapa temuan penting. Sebesar 75% siswa dapat menyebutkan bahwa warga negara adalah orang yang tinggal di Indonesia. Sebagian besar menjawab dengan contoh konkret “orang Indonesia”. Kemudian sebesar 62% siswa dapat menyebutkan contoh hak belajar, beribadah, dan kewajiban taat aturan. Sebesar 80% siswa dapat mengenali lambang Garuda dan warna bendera. Kemudian sebesar 68% siswa mampu mengaitkan peraturan sekolah dengan hukum sederhana. Sebesar 72% siswa menunjukkan perilaku disiplin dan menghormati guru serta teman. Hasil kajian menunjukkan bahwa siswa kelas rendah di MI Thoriqul Huda sudah mulai memahami konsep dasar hukum kewarganegaraan, terutama pada aspek konkret seperti mengenal lambang negara, bendera, dan aturan sekolah. Pernyataan ini sejalan dengan Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget, yang menempatkan anak usia 7–11 tahun dalam tahap operasional konkret, di mana pemahaman anak berkembang melalui pengalaman nyata dan benda yang dapat diobservasi langsung (Marinda, L, 2020).

Tabel 2 Hasil wawancara siswa MI Thoriqul Huda

No	Elemen wawancara	Temuan
1	Pemahaman hukum kewarganegaraan	Sebagian besar siswa belum mampu menjelaskan konsep warga negara dan implikasinya
2	Perencanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan	Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan telah menjelaskan identitas nasional namun belum mengkaitkan antara implikasi sebagai warga negara Indonesia
3	Pelaksanaan pembelajaran kewarganegaraan	Siswa masih belum memahami korelasi memiliki identitas kewarganegaraan dan pemenuhan hak dan kewajiban serta kepatuhan terhadap hukum
4	Pertanyaan Pemantik	Siswa diberikan pertanyaan implikasi sebagai warga negara dalam konteks hukum kewarganegaraan
5	Evaluasi	Pemahaman hukum kewarganegaraan siswa
6	Refleksi	Dilakukan secara informal

Pembelajaran *project based learning*. siswa dihadapkan permasalahan kontekstual sangat cocok untuk pemahaman berkaitan kewarganegaraan (Mustikarini & Harmawati, 2024b). Anak pada tahap awal belajar lebih efektif melalui tindakan nyata dan gambar sebelum memahami simbol hukum atau istilah formal. Hal ini juga mendukung bahwa pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar harus menekankan pada pengembangan kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai aturan, bukan sekadar hafalan konsep hukum. Dengan demikian, konsep hukum yang bersifat abstrak (seperti hak, kewajiban, dan kedaulatan) perlu dijembatani melalui aktivitas kontekstual.

Pendidikan kewarganegaraan berfungsi menanamkan nilai-nilai hukum sejak dini agar anak memahami batas hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat (Budimansyah, D & Winatapura, U, 2012) menyatakan bahwa pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar bukan hanya transmisi pengetahuan, tetapi juga internalisasi nilai, moral, dan keterampilan kewarganegaraan (*civic knowledge, civic skill, civic disposition*). Faktor-faktor internal berasal dari dalam diri siswa. Siswa kelas rendah berada pada tahap perkembangan kognitif di mana mereka berpikir secara konkret dan belum mampu memahami konsep-konsep hukum yang abstrak seperti,

keadilan, demokrasi. Mereka lebih mudah memahami aturan sebagai hal yang harus ditaati seperti menaati aturan sekolah. Faktor eksternal lingkungan pedesaan sering memiliki struktur sosial yang lebih tradisional dan kekeluargaan. Aturan dan norma sosial yang dikenal seperti kebiasaan, tradisi, atau tokoh masyarakat bukan hukum formal. Di kelas rendah norma ini seperti ini sangat kuat, seperti sopan santun, menghormati orang yang lebih tua, dan kebiasaan hidup bersih. Dengan demikian pemahaman hukum kewarganegaraan akan dipengaruhi norma-norma ini diterapkan di rumah dan lingkungan siswa tinggal. Karena siswa berpikir konkret, metode guru harus aktif, menyenangkan, dan menggunakan alat peraga seperti bermain peran, cerita, gambar, atau kunjungan sederhana karena pengajaran yang terlalu verbal atau abstrak akan sulit dipahami.

Berdasarkan hasil terkait pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, terlihat bahwa mayoritas siswa mampu memahami materi “hak belajar” dan “kewajiban menaati aturan sekolah”, namun belum mampu mengaitkan hal tersebut dengan prinsip hukum nasional. Hal ini menunjukkan perlunya model pembelajaran “Pendidikan kewarganegaraan kontekstual berbasis karakter” yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang.

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa siswa memiliki pemahaman kognitif yang baik terkait identitas dan simbol negara (seperti lambang negara). Namun, mereka masih kesulitan dalam mengaitkan konsep warga negara Indonesia dengan kewajiban hukum yang lebih abstrak yang seharusnya diinternalisasikan melalui pendidikan kewarganegaraan. Pemahaman kognitif dan sikap afektif siswa sekolah dasar kelas awal di pedesaan mengenai konsep dasar identitas dan status Warga Negara Indonesia dan cinta tanah air. Tingkat pemahaman siswa sangat dipengaruhi oleh konteks lingkungan sosial-budaya pedesaan mereka dan metode pengajaran guru yang cenderung verbal. Meskipun siswa di pedesaan sudah mengenal simbol-simbol negara, ada kesenjangan antara pengetahuan simbolis dan pemahaman kewajiban hukum yang abstrak dengan pendekatan pengajaran yang kurang kontekstual.

Pendekatan verbal dengan metode yang lebih kontekstual dan berpraktik yang relevan dengan kehidupan desa siswa. Perlu pemahaman dengan mengkaitkan identitas warga negara dengan implikasi kewajiban hukum yang nyata di lingkungan sekitar siswa. Guru juga disediakan pelatihan untuk guru mengenai pedagogi kontekstual Pendidikan Kewarganegaraan dalam kerangka pemahaman hukum kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Budimansyah, D., & Winataputra, U. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional*. Widya Aksara Press.
- Creswell, J. W., & J. David, C. (2018). *Research Design Qualitative, QUantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth). SAGE the United States of America.
- Jayanti, A. D., Fransiska, D., & Isnaini, U. (2024). Pembelajaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar Berdasarkan Teori Pedagogik. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 1–8. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.513>
- Liberman, A., & Broyde, M. (2024). Learning Law in Elementary and High School: Innovating Civics Education for a More Empowered Citizenry. *Northwestern Journal of Law and Social Policy (JLSP)*, 20(2), 265–362. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njls/vol19/iss2/3/>
- Marinda, L. (2020). Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Dan Problematikanya Pada Anak Usia Sekolah Dasar. *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 13(1), 116–132. <https://doi.org/10.35719/annisa.v13i1.26>

- Mustikarini, I. D., Handayani, I. G. A. K. R., & Isharyanto. (2024). *Globalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia*. Dee Publish.
- Mustikarini, I. D., & Harmawati, Y. (2024a). *Globalisasi dan Reformulasi Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia*. Dee Publish.
- Mustikarini, I. D., & Harmawati, Y. (2024b). Project-Based Learning Models to Analyze Citizenship Law in Legal Science Subject. *Substantive Justice International Journal of Law*, 7(2), 84–92. <https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v7i2.29>
- Rizkasari, E., Rahman, I. H., Aji, P. T. (2022). Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Kreativitas Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14514–14520. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4726>
- Sila, I Made. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal Civics Education Research*, 2(1), 8–14. <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.49>